

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai penerus di muka bumi untuk menjadi pemimpin dan menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Arti pemimpin ini mempunyai tugas untuk saling bekerja sama dengan manusia lainnya, karena manusia juga makhluk sosial yang saling membantu keseimbangan di segala bidang seperti alam, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. “Makhluk sosial” yang dimaksud adalah manusia yang saling membantu Mereka melengkapi kebutuhan sehari-hari dengan proses *human relation (hablu minannas)* seperti (*tijari*) kegiatan transaksional untuk memperoleh sesuatu keuntungan seperti perdagangan, kerjasama bisnis. Selain itu, manusia melakukan fungsi kegiatan sosial (*tabbaru'*) demi kepentingan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apa pun tetapi mengharapkan pahala dari Allah swt misalnya infaq, hadiah, zakat, dan sumbangan.

Kegiatan sosial ditujukan kepada korban yang mengalami musibah atau bencana yang menimpanya dengan konsekuensi kerugian harta, hilangnya nyawa atau tempat tinggal. Peran manusia dalam ranah ini tentu untuk membantu meringankan beban mereka dengan mengumpulkan sumbangan maupun donasi. Praktiknya mereka koordinasikan untuk proses sumbangan dari pengumpulan, perhitungan, pengelolaan, hingga penyampaian bantuan kepada para korban bencana, dengan kerjasama dari beberapa pihak untuk melakukan kegiatan donasi tersebut.

Temuan penting dalam *World Giving Index 2022*, Indonesia menjadi negara yang paling dermawan selama 5 tahun berturut-turut, hal ini di dorong oleh budaya gotong royong yang telah mengakar di Indonesia. Selain itu status Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia turut mendorong iklim dermawan yang merupakan bagian dari ajaran Islam seperti Zakat, Infaq, dan Wakaf. Lebih dari 3 miliar orang pernah membantu orang yang tidak dikenal, lebih banyak orang yang berdonasi dari tahun sebelumnya. Krisis ekonomi nyatanya

tidak menyurutkan masyarakat untuk berdonasi, skor kedermawanan pada tahun terakhir mencatat rekor terbaik yang menembus angka 40 % sekaligus menjadi pertumbuhan tahunan tertinggi daripada tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dalam berbagai aspek mempengaruhi banyak hal, perubahan aktivitas manusia, khususnya transformasi bidang fisik mengkonversi ke bentuk digital. Perubahan ini merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari oleh semua orang, terutama fenomena pandemi yang mengharuskan hal ini masing-masing melakukan interaksi dan aktivitas sehari-hari di lokasi masing-masing. Berbagai platform digital bermunculan Memfasilitasi interaksi manusia virtual. Kemajuan teknologi menciptakan tugas dan pekerjaan manusia menjadi lebih sederhana, semuanya menjadi lebih efisien dan lebih cepat seperti dalam penggalangan dana untuk kegiatan sosial dengan menggunakan sistem online.<sup>2</sup>

Inovasi teknologi dapat digunakan sebagai penggalangan donasi untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam, maupun donasi untuk kemanusiaan. Donasi merupakan kegiatan yang tergolong ke dalam charity. Menurut kamus online Merriam-Webster (2018) charity atau kegiatan amal adalah tindakan memberi uang, barang, atau waktu kepada yang membutuhkan, baik secara langsung atau melalui perantara seperti secara online. Tren donasi secara online yang terjadi pada saat ini telah membuat donasi online berkembang dan diminati oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah donasi online melalui crowdfunding.<sup>3</sup>

*Crowdfunding* (galang dana) merupakan sebuah praktik dalam penggalangan dana yang berasal dari sejumlah orang yang memiliki tujuan untuk disalurkan kepada objek yang telah ditentukan seperti untuk bantuan bencana alam, pendanaan sebuah proyek, pendanaan untuk kemanusiaan, dan pembiayaan lainnya. Proses *crowdfunding* terjadi ketika sejumlah orang memberikan bantuan secara finansial

---

<sup>1</sup> <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022> diakses pada 30 Desember 2022, pukul 16.33.

<sup>2</sup> Rahman, M. A. & Salam, A. N., The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems, *International Journal of Zakat*, 3 (1), 2018, hlm. 57

<sup>3</sup> Bruton, G., Khavul, S., Chaves, H. (2011). Microlending in emerging economies: Building a new line of inquiry from the ground up. *Journal of International Business Studies*, 42. 718-739. 2Wi

untuk ikut mendukung dan mendanai sebuah proyek. *Crowdfunding* merupakan metode penggalangan dana yang memanfaatkan internet dan memanfaatkan akses jejaring keluarga, pertemanan,serta kelompok masyarakat yang dilakukan melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, serta media sosial lainnya agar minat investor lebih mudah didapatkan.<sup>4</sup>

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak berasal dari Bahasa Arab, "*anfaqa*" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik.

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu "*shadaqah*", berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti "kebenaran". Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Salah satunya website kebaikanummat.org merupakan platform penggalangan dana online yang dikelola oleh Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat, untuk menghimpun dana Infak, Sedekah dan Wakaf melalui berbagai program yang dihadirkan, suntuik memberdayakan sesama muslim yang menginginkan peningkatan taraf ekonomi yang memiliki keterbatasan modal dengan membangun ekonomi ummat berbasis wakaf produktif. Kebaikan Ummat adalah sebuah Pergerakan Kepedulian dari, oleh dan untuk Ummat karena Allah Taala, yang In syaa Allah memberikan kontribusi kepada Ummat seperti Kemakmuran Masjid, Kemanusiaan, Dakwah, Social Movement dan peduli anak yatim.<sup>5</sup> Salah satu penggalangan dana melalui media sosial instagram @kebaikan\_ummat, akun tersebut berisi ajakankepada orang-orang untuk membantu berdonasi dengan

---

<sup>4</sup> Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding, Jerman: Karlsruhe.

<sup>5</sup> <https://www.kebaikanummat.org/home> diakses pada 30 Desember 2022, pukul 12.03.

mentrasfer melalui nomor rekening yang tertera di akun tersebut. Kemudian pengumpulan dari donasi akan dikelola dan di berikan kepada orang yang membutuhkan.

Dengan berbagai alasan tersebut terfikir untuk membuat galang dana dan donasi online berbasis open platform yang semua orang bisa menggunakan dan mengakses website tersebut untuk kegiatan sosial mereka yang tidak melanggar peraturan hukum, serta dengan sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan para campaigner membuat resume atau laporan ketika dana telah disumbangkan kepada target donasi. Responsif Menjadi pusat respon terbaik, cepat dan responsif, sistematis, efektif dan efisien dalam pergerakan penanggulangan peristiwa Kemanusiaan, sosial dan Bencana Alam. Dengan memberi donasi kepada @kebaikan\_ummat dapat membantu kami untuk menjangkau lebih banyak ummat yang membutuhkan.

Meskipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*Profit Oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan aspek keuntungan. Kegiatan seperti ini dikenal dengan transaksi yang menggunakan akad *tabarru'*.<sup>6</sup>

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra* "a-yatabarra"u – *tabarru'*an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>7</sup> Akad *Tabarru'* (kebajikan, derma, sedekah (*charity*) sebagai jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Haqiqi Rafsanjani, Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 75.

<sup>7</sup>Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82.

<sup>8</sup> Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015),

Akad *Tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*Tabarru'* berasal dari bahasa Arab, yang artinya kebaikan).<sup>9</sup>

Salah satu bentuk umum dalam akad *Tabarru'* adalah memberikan sesuatu yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad hibah, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan akad *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukrela kepada orang lain.<sup>10</sup>

Fenomena sulitnya komunikasi antara pemilik kegiatan sosial dengan para donatur yang akan menyumbangkan dana nya untuk ikut membantu kegiatan sosial, dan sistem donasi yang ada sekarang kurang transparan sehingga menimbulkan kecurigaan para donatur sosial yang telah menyumbangkan dana apakah sudah disalurkan kepada yang berhak menerima. Platform penggalangan dana online yang dikelola oleh Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat, untuk menghimpun dana Infak, Sedekah dan Wakaf melalui berbagai program yang dihadirkan, namun dalam platform tersebut ternyata dalam *fiqih tabarru'* akad yang dilakukannya itu beragam tidak hanya satu kemudian untuk proses pengumpulan dana dan pengelolannya ada beberapa media sosial yang digunakan salah satunya di instagram @kebaikan\_ummat juga melalui website kitabisa.com Indonesia, maka dari itu operasional pengelolaan dana dari para donatur diperlukan transparansi penyaluran donasi.

Meskipun aktifitasnya dijalankan berdasarkan syariah, namun harus diketahui lebih lanjut mengenai status hukum pendirian lembaga yang berwenang

---

<sup>9</sup> Novi Indriyani Sitepu, "Tinjauan Foqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*", Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91.

<sup>10</sup> Nuruk Ichani, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah* Dan Buku Vol. 50 No. 2 Desember 2016, hlm. 406-407.

melakukan aktifitas penggalangan donasi. Para pihak yang berperan akan sangat diperhatikan mengingat aspek syariah sangat teliti dalam menentukan posisi para pihak untuk keberlangsungan akad syar'i. Status akad yang dibuat antara para pihak menjadi landasan utama penyelenggaraan program donasi, karena menyangkut kompetensi dan sebab akibat konsekuensi dari perpindahan kepemilikan setelah akad. Proses donasi yang dilakukan secara online, lalu objek donasi yang berbentuk tunai akan menjadi khas sebuah transaksi secara digital di era modern saat ini.

Dalam bidang zakat 5 terdapat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya terdapat lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Dalam bidang wakaf terdapat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Regulasi tersebut menjadi latarbelakang lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pijakan regulasi tersebut mewedahi mekanisme pengawasan dan pertimbangan terhadap pengelolaan zakat dan wakaf. Sedangkan dalam bentuk sumbangan dana masih belum ada regulasi khusus yang mengontrol keberlangsungan donasi online oleh lembaga filantropi digital di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai akad tabbaru apa saja yang digunakan dan operasional pengelolaan dana donasi di yayasan sinergi kebaikan ummat dan di akun instagram @kebaikan\_ummat tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **DONASI ONLINE DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @KEBAIKAN\_UMAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Donasi *Online* di Media Sosial Instagram @kebaikan\_ummat ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Donasi *Online* di Media Sosial

di Instagram @kebaikan\_ummat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Proses Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran terhadap Donasi *Online* di Media Sosial Instagram @kebaikan\_ummat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- b. Untuk Mengetahui Analisis Fikih Tabarru' terhadap Donasi *Online* di Media Sosial Instagram @kebaikan\_ummat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat referensi yang berbeda

#### b. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini maka diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi mengenai hubungan sosial kemasyarakatan

### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, peneliti mencari studi terdahulu yang membahas atau berkaitan dengan penelitian ini. Studi terdahulu sangat penting melakukan tinjauan dari skripsi terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini diantaranya.

- a. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Operasional Penggalangan Dana Secara Online Melalui Website Kitabisa.com” ditulis oleh Lis Syaidah Hasna (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Persamaan :

Peneliti studi terdahulu sama-sama meneliti tentang donasi online.

Perbedaan :

Peneliti ini membahas tentang tinjauan fikih tabarru' terhadap donasi online, sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang analisis Hukum Islam.

- b. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa Website Kitabisa.com untuk Penghimpunan Donasi Online” ditulis oleh Bachrudin Setiawan (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Persamaan :

Peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang donasi online.

Perbedaan :

Peneliti ini membahas tinjauan fikih tabarru' terhadap donasi, sedangkan peneliti terdahulu membahas tinjauan Hukum Islam pada akad sewa website

- c. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding diplatform kolase.com” ditulis oleh Amalia Muvianti, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

Persamaan :

Sama-sama membahas mengenai penggalangan dana online

Perbedaan :

Peneliti ini membahas mengenai tinjauan fikih tabarru' terhadap Donasi online, sedangkan peneliti terdahulu membahas hak pengelolaan.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu, maka dapat diperhatikan tabel berikut :

- d. Thesis dengan judul “Penetapan Biaya Administrasi di Platform situs kitabisa.com dalam perspektif hukum ekonomi Syariah” ditulis oleh Mahdania Dina, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)



Persamaan : Membahas mekanisme penggalangan dana online

Perbedaan : Peneliti terdahulu membahas mengenai salah satu platform situs online, sedangkan penulis membahas mengenai platform dan campaigner

- e. Thesis dengan judul “Donasi Online berbasis Crowdfunding pada Starup Rubin.id dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Sholahudin Muhamad Afif, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

Persamaan : Membahas donasi online

Perbedaan : Peneliti terdahulu membahas crowdfunding pada starup, sedangkan penulis membahas platform situs online yang bekerja sama dengan yayasan yang menjadi objek penelitian.

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lis Syaidah Hasna (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Operasional Penggalangan Dana Secara Online Melalui Website Kitabisa.com) <sup>11</sup>	Peneliti studi terdahulu sama-sama meneliti tentang donasi online	Peneliti ini membahas tentang tinjauan fikih tabarru’ terhadap donasi online, sedangkan peneliti terdahulu membahas

<sup>11</sup> Lis Syaidah Hasna, Skripsi” *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Operasional Penggalangan Dana Secara Online Melalui Website Kitabisa.com*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022)

				tentang analisis Hukum Islam
2.	Bachrudin Setiawan (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa Website Kitabisa.com untuk Penghimpunan Donasi Online <sup>12</sup>	Peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang donasi online	Peneliti ini membahas tinjauan fikih tabarru' terhadap donasi, sedangkan peneliti terdahulu membahas tinjauan Hukum Islam pada akad sewa website
3.	Amalia Muvianti, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding diplatform kolase.com <sup>13</sup>	Sama-sama membahas mengenai penggalangan dana online	Peneliti ini membahas mengenai tinjauan fikih tabarru' terhadap donasi online, sedangkan peneliti

<sup>12</sup> Bachrudin Setiawan, Skripsi” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa Website Kitabisa.com untuk Penghimpunan Donasi Online*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017)

<sup>13</sup> Amalia Muvianti, Skripsi,” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding diplatform kolase.com*”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan

				terdalu membahas hak pengelolaan
4.	Mahdania Dina, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)	Penetapan Biaya Administrasi di Platform situs kitabisa.com dalam perspektif hukum ekonomi Syariah	Membahas mekanisme penggalangan dana online	Peneliti terdahulu membahas mengenai salah satu platform situs online, sedangkan penulis membahas mengenai platform dan campaigner
5.	Sholahudin Muhamad Afif, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)	Donasi Online berbasis Crowdfunding pada Starup Rubin.id dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Membahas donasi online	Peneliti terdahulu membahas crowdfunding pada starup, sedangkan penulis membahas platform situs online yang bekerja sama dengan yayasan yang

				menjadi objek penelitian.
--	--	--	--	---------------------------

## F. Kerangka Berpikir

Manusia memiliki kehidupan sosial untuk saling tolong-menolong, tidak terlepas dari kehidupan muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lain untuk berinteraksi dan beraktivitas, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kehidupan tentunya banyak sekali orang-orang fakir, miskin, yang kekurangan harta, terkena dampak bencana yang membutuhkan bantuan orang lain demi mempertahankan hidup, Islam mengajarkan agar kita memberikan sebagian harta kita bagi orang yang membutuhkan, karena dalam harta yang kita terdapat hak orang lain yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Yaasin (36) : 47

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ  
اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya :”Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu,” orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sebagian rezeki, harta yang kita miliki ada sebagian hak orang lain untuk diinfakan, zaman sekarang dengan berbagai cara kita bisa berinfak,bersedekah lewat *platform,website*, ataupun media sosial, adanya donasi *online* memudahkan kita untuk mengumpulkan donasi dari para donatur.

Kajian fiqh *tabarru'* pada donasi bahwa *tabbaru* berasal dari kata *tabarraa yatabarra tabarrauan* yang artinya sumbangan atau sumbangan. Orang yang berdonasi disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *Tabarru'* adalah pengganti uang yang diperbolehkan secara hukum. *Tabarru'* secara harfiah berarti sedekah atau sedekah. Oleh karena itu, donasi online termasuk dalam akad *Tabbaru*, dimana

akad *Tabbaru* mencakup segala bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan gotong royong dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* bermaksud memberikan sarana kebajikan yang tulus kepada peserta *takaful* lainnya untuk saling membantu ketika ada yang terkena musibah.<sup>14</sup>

Penggalangan dana atau donasi online adalah salah satu bentuk sedekah dan infak menurut syariat Islam karena merupakan usaha dalam bidang sosial (nirlaba) dengan tujuan untuk saling membantu. Hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an, yang menganjurkan dan mengajarkan amal dan belanja. Sebagaimana tertuang dalam QS An-Nisa (4:114).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ  
ذَلِكَ أُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

Ayat tersebut adalah salah satu landasan bagi umat Muslim agar dapat saling tolong menolong. Ikut serta dalam penyaluran donasi melalui *crowdfunding platform* merupakan bentuk tolong menolong terhadap sesama. Fasilitas *crowdfunding platform* merupakan salah satu cara agar penggalangan donasi dapat berjalan dengan lebih efektif.

Dasar huku akad *Tabarru'* dalam Q.S Al-Maidah : 3 : 2

Surat Al-Ma'idah Ayat 2<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْتِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

<sup>14</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/5253/3309>

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melawan syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) haram bulan-bulan,<sup>194</sup> jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id ( hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kebencian. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diharuskan saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, dari hal tersebut jelas bahwa Allah Swt, memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita, karena sejatinya kita pun akan membutuhkan bantuan orang lain ketika terjadi musibah. Sedekah dapat menjadi wajib jika dalam kondisi darurat (*mudhtar*), dalam kondisi ini sedekah wajib hukumnya sebab jika tidak ada cara lain menolongnya kecuali bersedekah maka sedekah menjadi wajib, sesuai kaidah fiqh : “*Maa Laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib*”. (Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu itu wajib pula hukumnya).<sup>16</sup> Sedekah dapat menjadi haram jika diketahui digunakan untuk kemaksiatan, misal berjudi, berzina, atau minum khamr, hukum sedekah dalam kondisi ini menjadi haram karena telah menjadi (*wasilah*) pada yang haram. Kaidah fiqh menyebutkan,” Al-Wasilah ila Al-Haram,haram.” (Segala perantaraan menuju yang haram, haram hukumnya.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, 1/111)

<sup>17</sup> M.Shidqi Al-Burnu, Mausuh Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 12/200).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah, apalagi di zaman modern ini sedekah dilakukan dengan cara *online* banyak platform yang menyediakan layanan zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Dalam pengelolaan dana donasi tentunya di butuhkan transparansi pendistribusian dana yang terkumpul, meskipun pengelolaan sesuai dengan syariah perlu di lihat kembali akad yang digunakan dalam donasi tersebut dan keterkaitan para pihak pendiri yayasan dalam aktifitas galang dana, karena sebagai landasan program donasi yang menyangkut kompetensi dan konsekuensi, proses donasi online akan menjadi ciri khas di era digital saat ini.

Perencanaan keuangan Islam menyatakan bahwa dana yang diterima dialokasikan pada empat komponen utama dengan prioritas sebagai berikut: zakat (*hibah*), hutang (hutang dan tagihan), investasi (*investment*), dan konsumsi (*consumption*), termasuk gaya hidup (*lifestyle*). Sebagian dari aset yang diperoleh harus digunakan untuk sumbangan. Donasi terdiri dari dua, yaitu donasi wajib dan donasi sukarela. Salah satu sumbangan sukarela adalah infak dan sedekah, yang dapat ditujukan kepada siapa saja, tidak terbatas pada golongan atau golongan tertentu. Oleh karena itu, infaq memiliki cakupan yang luas karena tidak ada batasan

Donasi online melalui media sosial seperti di instagram @kebaikan\_ummat, instagram yang sering digunakan oleh kebanyakan orang memudahkan untuk melakukan *fundraising* donasi. Akun instagram @kebaikan\_ummat sebagai wadah dan usaha untuk membantu umat yang membutuhkan bantuan, tidak hanya sumbang dana tetapi memberikan pula zakat produktif untuk dapat dikembangkan sebagai modal usaha demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Telah berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang.

## **G. Pendekatan dan Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat

diamati.

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis biasanya menggunakan teknik analisis mendalam (*indept analysis*), yaitu meneliti masalah secara kasus perkasus karena metode ini sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya.<sup>18</sup> peneliti menggunakan polapPenelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa dayanya.

## 2. Jenis Data

Jenis data pada peneltian ini adalah data kualitatif yaitu suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek (informan) yang berkenann dengan variabel yang diteliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, melalui dokumen-dokumen grafis. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Dalam penelitian ini penulis mencari data sekunder melalui catatan,foto-foto, rekaman, artikel, media sosial

---

<sup>18</sup> Sandi Siyoto, Muhammad Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1. hlm. 28



ataupun website yang dapat memperkaya data primer.<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di yayasan sinergi kebaikan ummat untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya yayasan tersebut.<sup>20</sup>

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang menggunakan prosedur wawancara atau tanpa menggunakan prosedur wawancara dimana para pihak terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>21</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pengurus yayasan kebaikan umat.

##### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data yang tersimpan dalam beberapa dokumen, seperti kaidah fikih, data-data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian. dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Yang menjadi data dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar-gambar wawancara narasumber, screenshot.

---

<sup>19</sup> Sandi Siyoto, Muhammad Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), cet. 1. hlm. 29

<sup>20</sup> Sugiyono (2018:229)

<sup>21</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. 5. hlm. 111

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 329

## **5. Analisis data**

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.
- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir penelitian.

## **6. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di yayasan sinergi kebaikan ummat daerah Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengumpulan data dan pengerjaan penelitian dari mulai pembuatan proposal di lakukan dari bulan Januari 2023, observasi dan wawancara ke yayasan dilakukan pada bulan Mei 2023.